



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 110 / B / 2014 / PT. TUN. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU**,
berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama :

1 **ALFONS, A.PTNH., SH.** Jabatan Kasi
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan;-----

2 **RETNO PRABANDARI, SH.** Jabatan
Kasubsi Perkara Pertanahan, Kantor
Pertanahan Kota Palu, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 08/600.72.71/
I/2014, tanggal 22 Januari 2014 ; ---

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** /
PEMBANDING ;

2. **Ir. PATTA BILU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kijang II

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 110/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara

Nomor

2

Palu

;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI /**

PEMBANDING ;

M E L A W A N

VENCE. G. RATTU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Zebra I.A.

Nomor 8 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu

Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa

Kepada ;-----

1. ALBERTH MENTANG , SH. MH. ;

2. HENDRIK LUMABIANG, SH. MH. ;

Kewarganegaraan Indonesia, Keduanya Advokat –

Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Woodward No.

26 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

025/JAM/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013 ; ---

Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT /**

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah

membaca

;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 110/Pen-MH/2014/PT.TUN. Mks., tanggal 26 Agustus 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 34/G/ 2013/PTUN-PL., tanggal 22 Mei 2014 ;

- 3 Berkas perkara tersebut yang didalamnya termasuk Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 22 Mei 2014 Nomor: 34/G/2013/PTUN.PL dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 110/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 1454 tanggal 18 Desember 2007 Surat Ukur tanggal 04-08-1990 Nomor 1367/1990 luas 960 m 2, atas nama Ir. Patta Bilu ;

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1454 tanggal 18 Desember 2007 Surat Ukur tanggal 04-08-1990 Nomor 1367 /1990 luas 960 m 2, atas nama Ir. Patta Bilu ;

- 4 Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 tanggal 4 Agustus 1990 surat ukur tanggal 04-08-1990 Nomor 1367/1990 luas 960 m 2, atas nama Vence G Rattu ;

- 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini sebesar Rp. 3.106.000,- (tiga juta seratus enam ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 34/G/ 2013/PTUN – PL., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya, selanjutnya terhadap putusan tersebut, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2014 Pengadilan telah memberitahukan Amar putusan kepada Kepala kantor Pertanahan kota Palu tersebut ; -----

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan permohonan banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana tersebut dalam Akte Permohonan Banding Nomor : 34/G/2013/PTUN-PL., tertanggal 11 Juni 2014 dan demikian pula Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akte Permohonan Bandingnya tertanggal 22 Mei 2014 Nomor : 34/G/2013/PTUN – PL ; -----

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan Penggugat telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding ; -----

Bahwa kepada Penggugat/Terbanding, dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi/Para Pembanding, telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara yang sudah diminutasi, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 25 Juni 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 34/G/2014/PTUN-PL diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya ; -----

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 110/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat dan Tergugat II

Intervensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Bandingnya, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding ; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang selanjutnya disebut (**Majelis Hakim**) mempelajari dengan seksama berkas putusan yang dimohonkan banding tersebut, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 09 September 2014, secara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ; ---

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 34 / G / 2013 / PTUN – PL , tanggal 22 Mei 2014 tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding tertanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Obyek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan perdata ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding telah melanggar ketentuan pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986

;

--

Dalam

Pokok

Perkara

:

- Menyatakan Obyek Gugatan adalah perkara Perdata atau Pidana dan bukan merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi/ Pembanding pada tanggal 23 Juni 2014 telah menyampaikan Keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, sebagaimana dalam Memori Bandingnya, yang pada pokok : mohon berkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Judex Factie tingkat banding berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan yang membatalkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 34/G/2013/PTUN-PL, dan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding telah menanggapi Memori Banding yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi/Para Pembanding, sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 08 Juli 2014, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 110/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus

dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding ;

2. menguatkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :

34/G/2013/PTUN-PL., tanggal 22 Mei 2014 ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat / Pembanding dan

Tergugat II Intervensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 34/G/2013/PTUN-PL., tanggal 22 Mei 2014, Yang dimohonkan banding, berita acara persidangan dan surat-surat bukti yang ada dalam berkas, dan juga Memori maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, sehingga untuk tidak mengulang kembali pertimbangan tersebut, maka seluruh pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai pendapat sendiri di dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 34/G/2013/ PTUN – PL, yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan terhadap istilah didalam Eksepsi, dimana disebutkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima, maka seharusnya berbunyi Menolak Eksepsi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari keberatan yang diajukan Para Pembanding sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Bandingnya, dan juga bantahan yang diajukan Pihak Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, alasan – alasan keberatan tersebut tidak terdapat hal – hal yang dapat merubah putusan yang telah diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan oleh karenanya keberatan yang diajukan Para Terbanding tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding di tingkat banding ini tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan – peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 34 / G / 2013 / PTUN – PL., yang dimohonkan banding , dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 110/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbaikan

amar

menjadi :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

 - 2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 1454 tanggal 18 Desember 2007 Surat Ukur tanggal 04-08-1990 Nomor : 1367/1990 luas 960 m2, atas nama Ir. Patta Bilu ;

 - 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 1454 tanggal 18 Desember 2007 Surat Ukur tanggal 04-08-1990 Nomor : 1367/1990 luas 960 m2, atas nama Ir. Patta Bilu ;-----
 - 4 Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor : 1716 tanggal 4 Agustus 1990 Surat Ukur tanggal 04-08-1990 Nomor : 1367/1990 luas 960 m2, atas nama Vence G. Rattu ;

 - 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini sebesar Rp. 3.106.000,- (tiga juta seratus enam ribu rupiah);-----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.**, dan **KAMER TOGATOROP, SH. M.A.P.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 September 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan di bantu oleh **SALMAWATI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

ttd

UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.
SH. MH.

ttd

KAMER TOGATOROP, SH. M.A.P.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA

ttd/meterai

H. EDDY NURJONO,

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 110/B/2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SALMAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 110 / B / 2014 / PT. TUN.

MKS

1. Meterai.....Rp.

6.000,-

2. Redaksi.....Rp.

5.000,-

3. Leges.....Rp.

3.000,-

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp. 236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu

rupiah)